

JARINGAN-DOKUMENTASI-INFORMASI-HUKUM

2022

Kpt 26 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG TIMPEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 AYAT (2) PKPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan elayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Provinsi Banten untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasihukum yang efektif dan efisien tim pembina dan tim tenis JDIH di lingkungan KPU Provinsi Banten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; PERKI No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada KPU Provinsi Banten, menetapkan nama dan uraian tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada KPU Provinsi Banten' dan mencabut Keputusan KPU Provinsi Banten No. 064/HK.03.1-Kpt/36/Prov/X/2021.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2022.  
- Lamp. 2 hlm.